



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/ 3409 .III/K/2023
T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TK HANDAYANI
KECAMATAN BAHOROK– KABUPATEN LANGKAT

MEMBACA : Surat Permohonan Yayasan Bina Langkat Nusantara Nomor : IV/TK-H/II/2023, tanggal 14 Februari 2023 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – TK HANDAYANI.

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

M E M U T U S K A N :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan/Lembaga : YAYASAN BINA LANGKAT NUSANTARA
Nama Satuan Pendidikan : TK HANDAYANI
Jenis Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : H. IRFAN YUSUF, S.Pd.I
Nama Kepala/Pengelola : NENENG ANDRIANI
NPSN : 10260818
NIB (OSS) : 0220004740466
Kode KBLI : 85132
Tahun Berdiri : 1972
Alamat Satuan PAUD : JL. BUKIT LAWANG DESA PERKEBUNAN BUKIT LAWANG
KEC. BAHOROK KAB. LANGKAT

Kedua : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.

Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
Pada Tanggal : 23 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT
DINAS
PENDIDIKAN
Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

Tembusan :

1. Bupati Langkat
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Peringgal